



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322

MEDAN - 20236

<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ **8918** .PPD/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Methodist 4 No. 09/A4 TK Meth-4 / 2014 Tanggal 30 Mei 2014 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG/

MENGINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
 - a. Nama Sekolah : TK Swasta Methodist 4
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Pekong No. 31 Polonia Medan
 - c. Kecamatan : Medan Polonia
 - d. Kota : Medan
 - e. Provinsi : Sumatera Utara
 - f. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia
 - g. Alamat Yayasan : Jl. Pekong No. 31 Polonia Medan
 - h. Akte Yayasan :

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014 / 2015 s.d. 2018 / 2019 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2019
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 9540/PPD / 2009 Tanggal 17 Juli 2009 tentang Izin Operasional TK Swasta Methodist 4

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 18-09-2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN


Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
PEMBINA TEK
NIP. 19591114 198403 1 002